

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI
2022

PUTUSAN NOMOR 001/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022, 48 Hlm

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti temuan tanggal 7 September 2022 dan dicatat dalam buku Register atas laporan dari Pelapor yang Bernama Hijra Tangkota dan Rahman Nurlette terkait dengan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku memeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal melakukan klarifikasi terhadap kegandaan anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal pada anggota Partai Politik dengan metode panggilan video (video call). Pelapor dalam petitumnya memohonkan kepada Majelis Pemeriksa untuk menerima temuan Pelapor seluruhnya, menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dan memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan proses klarifikasi. Pelapor dalam putusannya mengajukan 16 (enam belas) bukti tertulis dan 2 (dua) saksi sedangkan Terlapor mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti tertulis.
- Dari hasil pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa dalam Putusan *a quo*;
1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrative pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Putusan ini diputus dalam Rapat Majelis Pemeriksa yang dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 29 September 2022.